



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perkara Persoalan Izin Usaha di Bidang Kesehatan Hewan dalam UU Cipta Kerja Diperbaiki

**Jakarta, 18 Januari 2022** – Ketentuan perizinan berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah disidangkan Mahkamah Konstitusi pada Rabu (5/1) lalu. MK telah menerima Perbaikan Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XIX/2021 ini pada Jumat (14/1). Untuk itu, terhadap perkara ini, MK akan segera menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, yaitu pada Selasa (18/1) pukul 13.30. Adapun permohonan pengujian diajukan oleh enam Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama	Kedudukan
I	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia	Wadah perhimpunan profesi dokter hewan di Indonesia
II	drh. Jeck Ruben Simatupang	Praktisi dokter hewan mandiri
III	drh. Dwi Retno Bayu Pramono	Praktisi dokter hewan mandiri
IV	Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H.	Praktisi dokter hewan mandiri
V	drh. Oky Yosianto Christiawan	Praktisi dokter hewan mandiri
VI	Desyanna	Pengguna jasa dokter hewan

Senada dengan permohonan awal, para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU 11/2020**  
(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- **Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU 10/1998**  
(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam permohonan terdahulu, Pemohon membandingkan kedua norma dengan norma serupa dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut Pemohon, keberlakuan Pasal 16 ayat (2) UU Cipta Kerja ternyata diterjemahkan Negara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *juncto* Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, sebagai pemberian syarat jumlah besaran modal finansial yang besar. Hal tersebut dipandang Pemohon telah mengurangi makna sesungguhnya dari Pelayanan Kesehatan Hewan.

Senada dengan norma Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja, terhadap pasal ini Pemohon berpandangan bahwa keberlakuannya malah diarahkan kepada persyaratan berorientasi bisnis. Padahal menurut Pemohon, aspek kompetensi dan kemampuan di bidang kesehatan hewan seharusnya menjadi syarat bagi seorang tenaga kesehatan hewan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan hewan.

Menanggapi permohonan tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (5/1) lalu, MK telah meminta para Pemohon untuk memperhatikan format permohonan yang seharusnya terdiri dari identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, dan hal yang dimohonkan Pemohon atau petitum. MK juga meminta para Pemohon memperjelas forum pengambilan keputusan yang tertinggi dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)